



**PENETAPAN**

**Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Juni 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana terbukti

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/14/VI/1999 tertanggal 18 Juni 1999;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KOTA TANGGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK, Laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juli 2000, Pendidikan S1, saat ini sudah dewasa dan tinggal sendiri;
  - 4.2. ANAK, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2005, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
  - 4.3. ANAK, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017, Pendidikan TK, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat;
  - 5.2. Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
  - 5.3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2023 yang mana Penggugat dipulangkan dari kediaman Bersama oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat “ Ibunya “ terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
10. Bahwa anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017, tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;
11. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari **ANAK**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
12. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan jumlah penghasilan sebesar itu, Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 02 Mei 2017; sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata berhasil dimana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumah tangganya dengan baik;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam proses upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.978/Pdt.G/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)